



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 38-K/PM II-11/ AD /IV/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa -1

Nama lengkap : ROHMAD.
Pangkat/Nrp. : Kopka/3910649950771
Jabatan : Tabak SMB
Kesatuan : Yon Zipur 9/1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Bonjonegoro,7 Juli 1971.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yon Zipur 9/1 Kostrad Ujung Berung Bandung.

Terdakwa 1 dalam perkara ini ditahan oleh Panglima Divisi 1 Kostrad selaku Ankom selama 20 hari sejak tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012 di rumah tahanan militer Pomdam III Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/57/VIII/2012 tanggal 25 Agustus 2012 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 29 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor:Kep/66/IX/2012 tanggal 10 September 2012 dari Panglima Divisi 1 Kostrad.

Terdakwa- 2

Nama lengkap : NOVIANTO
Pangkat/Nrp. : Serka/21000062261177
Jabatan : Danru 2 Ton Jihandak Kiban.
Kesatuan : Yon Zipur 9/1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Sidoarjo 3 Nopember 1977.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yon Zipur 9/1 Kostrad Ujung Berung Bandung.

Terdakwa 2 dalam perkara ini ditahan oleh Panglima Divisi 1 Kostrad selaku Ankom selama 20 hari sejak tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012 di rumah tahanan militer Pomdam III Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/55/VIII/2012 tanggal 25 Agustus 2012 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 29 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor:Kep/65/IX/2012 tanggal 10 September 2012 dari Panglima Divisi 1 Kostrad.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut diatas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berita acara pemeriksaan dalam perkara ini

Memperhatikan :1. Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Panglima Divisi 1 Kostrad selaku Paptera Nomor :Kep/22/III/2013 tanggal 20 Maret 2013

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:Sdak-34/IV/2013 tanggal 11 April 2013.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi:

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-34/IV/2013 tanggal 11 April 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa disidang serta keterangan Para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang didahului atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 yo ke-2 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana

Terdakwa-1 :

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Terdakwa-2 :

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto mobil Daihatsu Xenia Nopol B-1793-OC warna Silver.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Daihatsu Xenia Nopol B-1793-OC atas nama Sdri.Sri Pahlawati.
- 1 (satu) lembar foto 2 (dua) gulungan lakban warna Coklat 1 (satu) buah gulungan plastic warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau 1 (satu) buah kayu balok ukuran 4x6 1 meter.

Untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Membebani biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah)

2. Permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa bahwa para Terdakwa mengakui kesalahannya ia sangat menyesali perbuatannya dan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan oleh karena itu mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas ,Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun 2000 dua belas atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua belas di dsn Cibeureum Rt 05 Rw 08 Desa Sidamulya Kecamatan Wanareja kabupaten Cilacap atau di tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II -11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang didahului atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa -1 (Kopka Rohmad) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurta Zeni di Pusdikzi Bogor setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 9/1 Kostrad sampai terjadinya perkara ini Terdakwa-1 masih berstatus dinas aktif di Yon Zipur 9/1 Kostrad menjabat sebagai Tabak SMB dengan pangkat kopka Nrp.3910649950771.
- b. Bahwa Terdakwa -2 (Serka Novianto) masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Susjurba Zeni di Pusdikzi Bogor setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 9/1 Kostrad sampai terjadinya perkara ini Terdakwa-2 masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Danru 2 Ton Jihandak Yon Zipur 9/1 Kostrad dengan pangkat Serka Nrp. 21000062261177.
- c. Bahwa sekira bulan Juni 2012 Terdakwa-1 (Kopka Rohmad) berkenalan dengan Saudara Mustono alias Cahyono (Saksi-1) di Pasar Gedebage, setelah perkenalan tersebut Saksi-1 sering mengirim gula merah ketempat jualan Terdakwa-1 di kios pasar Gedebage kemudian saling tukar nomor handphone setelah akrab Saksi-1 sering bermain ke rumah Terdakwa-1 bahkan bermalam dirumah Terdakwa-1.
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 sekira pukul 15.30 Wib.Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa-1 tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang teman Saksi-1 yaitu Sdr.Yakub dan Sdr. Pajo alias black kemudian mereka berempat ngobrol bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruang tamu, pada saat itu Saksi-1 punya rencana akan mengambil mobil milik orang tuanya (Sdr. Suparno Ronggo Carito/Saksi-3) di daerah Cilacap Jawa Tengah kemudian menyampaikan rencana tersebut kepada Terdakwa-1, Sdr. Paijo alias Black dan Sdr. Yakub alias Gendut dengan mengatakan kalau dengan tidak dengan kekerasan mobil tidak bisa diambil sehingga harus dengan kekerasan, kemudian Saksi-1 meminta bantuan kepada Terdakwa-1 untuk mencari mobil rental selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi Saudara Wahyu untuk merental mobil dan mendapatkan sebuah mobil jenis Toyota Avanza warna Silver karena tidak ada yang bisa mengemudi kemudian Terdakwa-1 meminta bantuan kepada teman sekantornya (serka Novianto/Terdakwa-2) untuk menjadi pengemudi.

- e Bahwa sekira pukul 18.30 Wib. Terdakwa-1 Terdakwa-2 Saksi-1 Sdr. Paijo alias Black dan Sdr. Yakub alias Gendut berangkat menuju Wanareja Cilacap dengan mengendarai mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Terdakwa-2 pada saat akan berangkat Saksi-1 melihat ada lakban dan tali raffia di rumah Terdakwa-1 kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa-1, Saksi-1 mengambil dua buah lakban warna coklat dan tali raffia warna hijau tersebut selanjutnya dimasukkan kedalam tas saat dalam perjalanan karena rencananya mau mengambil mobil sedangkan yang bisa mengemudi cuma satu orang kemudian Terdakwa-1 menghubungi salah satu temannya yang orang Ciamis yaitu Sdr. Iwan Darmawan (Saksi-2) kemudian janji bertemu di SPBU di daerah Cihaurbeuti Ciamis setelah bertemu kemudian Saksi-2 ikut rombongan sesampainya di SPBU Wanareja Saksi-2 menggantikan Terdakwa-2 mengemudikan mobil Toyota Avanza.
- f Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 pukul 01.00 Wib. Rombongan sampai di Desa Sidamulya Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap kemudian Saksi-1 memarkir mobil Toyota Avanza di depan sebuah rumah makan kosong/bekas kios kurang lebih 700 meter dari rumah orang tua Saksi-1 (Sdr. Suparno Ronggo Carito/Saksi-3) selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Paijo alias black dan Sdr. Yakub alias Gendut turun dari mobil kemudian berjalan kaki menuju rumah Saksi-3 sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menunggu didalam mobil Toyota Avanza.
- g Bahwa sesampainya di rumah Saksi-3 kemudian Saksi-1 menuju kamar yang biasa digunakan untuk tidur Saksi-3 kemudian mengetuk candela kamar tersebut dan berkata "saya anaknya" kemudian Saksi-1 kembali ke depan untuk memberikan lakban dan tali raffia kepada Saudara Paijo alias Black dan Saudara Yakub alias Gendut lalu Saksi-1 dan Saksi-2 bersembunyi di depan rumah, setelah pintu dibuka oleh Saksi-3 kemudian Sdr. Paijo alias Black dan Saudara Yakub alias Gendut masuk ke dalam rumah sambil memukul wajah Saksi-3 secara membabi buta kemudian menangkap dan menyekap Saksi-3 dari belakang sambil melakban mata, hidung dan mulut Saksi-3 lalu mengikat kedua tangan dan kaki Saksi-3 dengan menggunakan tali raffia lalu mendudukan Saksi-3 dan melipat kaki Saksi-3 ke arah perut sehingga membuat posisi badan Saksi-3 memeluk lutut lalu diikat membuat Saksi-3 tidak bisa bergerak dan saat Saksi-3 berusaha bergerak Saudara Paijo alias Black dan Saudara Yakub alias Gendut memukuli muka dan kepala Saksi-3 tidak beberapa lama kemudian tubuh Saksi-3 diseret dan dilemparkan ke salah satu ruang kosong yang ada di rumah Saksi-3.
- h Bahwa setelah situasi aman kemudian Saudara Paijo alias Black dan Saudara Yakub alias Gendut memberikan kode kepada Saksi-1 untuk masuk ke dalam rumah, setelah Saksi-1 masuk kedalam rumah kemudian masuk kedalam kamar Saksi-3 lalu mengambil uang tunai sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang ada di laci 1 (satu) buah dompet 1 (satu) buah KTP 1 (satu) buah kunci Daihatzu Xenia Nopol B-1789-OC berikut STNK selanjutnya Saksi-1 memberikan kunci mobil kepada Saksi-2 untuk mengeluarkan mobil tersebut dari dalam garasi setelah mobil dikeluarkan kemudian Saksi-1 Saudara Paijo alias Black dan Saudara Yakub alias Gendut masuk ke dalam mobil tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pergi sambil memberikan kode kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang berada di mobil Toyota Avanza dengan cara membunyikan klakson dan berteriak "Ayo pak "untuk mengikuti dari belakang kemudian rombongan pergi kearah Kuningan Jawa Barat.

- i Bahwa sesampainya di daerah Cikijing Kuningan sekira pukul 06.30 Wib.Rombongan berhenti kemudian Saksi-1 membagi uang yang diambil dari kamar Saksi-3 kepada Terdakwa-1 sebesar Rp.1.480.000.- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa-2 dan lainnya masing-masing sebesar Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi-1 menyampaikan bahwa mobil Daihatzu Xenia rencananya akan dijual kepada teman Saksi-1 yang bernama Saudara Endang dan menawarkan mobil Xenia tersebut setelah terjadi kesepakatan harga Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) lalu janji bertemu di daerah Rancaekek Bandung kemudian rombongan melanjutkan perjalanan lagi sekira pukul 13,00 Wib rombongan berhenti di Masjid Wado Sumedang untuk sholat duhur dan makan siang,kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sholat duhur sedangkan Saksi-1,Saksi-2,Sdr Paijo alias Black dan Sdr Yakub Alias Gendut makan siang karena tidak puasa pada saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedang sholat dhuhur Saksi-1 dan Saksi-2 pergi mengendarai mobil tersebut ke daerah Rancaekek Bandung untuk menemui calon pembeli mobil tersebut,beberapa saat kemudian Saksi-1 menelpon Saudara Yakub alias Gendut untuk ikut mobil yang dikemukakan Terdakwa-2 dan janji bertemu di Cileungyi Bandung.
- j Bahwa sekira pukul 15.30 Wib.Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Sdr.Paijo alias Black dan Sdr.Yakub alias Gendut meluncur ke Celeunyi Bandung namun sesampainya di Celeunyi Bandung tidak ketemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Sdr.Yakub alias Gendut menyampaikan kepada Terdakwa Kata pak Cahyono bapak disuruh menunggu di rumah kemudian Terdakwa -1 Terdakwa-2 Sdr.Paijo alias Black dan Sdr.Yakub alias Gendut pulang ke asrama Yon Yipur 9/1 Kostrad.
- k Bahwa pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 sedang menunggu calon pembeli Terdakwa -1 menelphone Saksi-1 menayakan apakah mobil sudah laku kemudian Saksi-1 menjawab bahwa mobil belum laku masih menunggu kepastian dari teman Saksi yang mau beli,pada saat itu Terdakwa-1 berkata biar mobilnya diasrama saja kalau memang tidak laku.
- l Bahwa sekira pukul 18.00 Wib pembeli mobil yang bernama Endang datang bersama 6 (enam) orang anggota Polisi menangkap Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian membawa Saksi-1 dan Saksi-2 ke Polda Metro Jaya Jakarta bersama mobil daihatzu Xenia.
- m Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama Saksi-1 Saksi-2 Sdr.Paijo alias Black dan Saudara Yakub alias Gendut sehingga Saksi-3 menderita kerugian kehilangan 1 (satu) unit mobil Daihatzu Xenia warna silver Nopol B 1793-OC berikut STNKnya uang tunai sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah dompet.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 Jo ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi untuk itu pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun para saksi tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangannya dapat dibacakan dari BAP POM yang keterangan para Saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing dan atas persetujuan Oditur Militer dan Terdakwa maka keterangan Saksi dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut .

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mustono alias Cahyono alias Yono
Pekerjaan. : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Cilacap 17 Juni 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal :Desa Grujungan Rt 01 Rw 06 Kecamatan
Kemarajen Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Terdakwa-2 Saksi tidak kenal.
- 2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 sekira pukul 15.30 Wib.Saksi datang ke rumah Terdakwa-1 tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang teman Saksi yaitu Sdr.Yakub dan Sdr. Paijo alias black kemudian ngobrol bersama diruang tamu, pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa-1 punya rencana akan mengambil mobil milik orang tua Saksi didaerah Cilacap Jawa Tengah dan pada saat itu Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa-1 untuk mencari mobil rental selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi saudara Wahyu untuk merental mobil dan mendapatkan sebuah mobil jenis Toyota Avanza warna Silver karena tidak ada yang bisa mengemudi kemudian Terdakwa-1 meminta bantuan kepada teman sekantornya yaitu Terdakwa-2 untuk menjadi pengemudi.
- 3 Bahwa sekira pukul 18.30 Wib. Saksi bersama dengan Terdakwa-1 Terdakwa-2, Sdr.Paijo alias Black dan Sdr.Yakub alias Gendut berangkat menuju Wanareja Cilacap dengan mengendarai mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Terdakwa-2.
- 4 Bahwa pada saat akan berangkat Saksi melihat ada lakban dan tali rafia di rumah Terdakwa-1, kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa-1, Saksi mengambil dua buah lakban warna coklat dan tali rafia warna hijau tersebut selanjutnya dimasukkan kedalam tas saat dalam perjalanan karena rencananya mau mengambil mobil, sedangkan yang bisa mengemudi hanya satu orang kemudian Terdakwa-1 menghubungi salah satu temannya yang orang Ciamis yaitu Sdr.Iwan Darmawan kemudian janji bertemu di SPBU di daerah Cihaurbeuti Ciamis setelah bertemu kemudian Sdr.Iwan ikut rombongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di SPBU Wanareja Sdr Iwan Darmawan menggantikan Terdakwa-2 mengemudikan mobil Toyota Avanza.

- 5 Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 pukul 01.00 Wib. Rombongan sampai di Desa Sidamulya Kecamatan Wanareja kabupaten Cilacap kemudian Saksi memerintahkan kepada pengemudi yaitu Sdr. Iwan Darmawan untuk memarkir mobil Toyota Avanza didepan sebuah rumah makan kosong bekas kios kurang lebih 700 meter dari rumah orang tua Saksi, selanjutnya Saksi, Sdr.Paijo alias black dan Sdr.Yakub alias Gendut serta Sdr. Iwan Darmawan turun dari mobil kemudian berjalan kaki menuju rumah orang tua Saksi sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menunggu didalam mobil Toyota Avanza.
- 6 Bahwa sesampainya dirumah orang tua Saksi, Saksi menuju kamar yang biasa digunakan untuk tidur orang tua Saksi kemudian mengetuk candela kamar tersebut dan berkata “saya anaknya” kemudian Saksi kembali ke depan untuk memberikan lakban dan tali raffia kepada Saudara Paijo alias Black dan Saudara Yakub alias Gendut lalu Saksi dan Sdr. Iwan Darmawan bersembunyi di depan rumah, setelah pintu dibuka oleh orang tua Saksi kemudian Sdr.Paijo alais Black dan Saudara Yakub alias Gendut masuk ke dalam rumah sambil memukul wajah orang tua Saksi secara membabi buta kemudian menangkap dan menyekap orang tua Saksi dari belakang sambil melakban mata, hidung dan mulut lalu mengikat kedua tangan dan kaki dengan menggunakan tali raffia lalu mendudukan dan melipat kaki kearah perut sehingga membuat posisi badan orang tua Saksi memeluk lutut lalu diikat kemudian tubuh orang tua Saksi diseret dan dilemparkan kesalah satu ruang kosong yang ada di rumah.
- 7 Bahwa setelah situasi aman kemudian Saudara Paijo alias Black dan Saudara Yakub alias Gendut memberikan kode kepada Saksi untuk masuk ke dalam rumah, setelah Saksi masuk kedalam rumah kemudian masuk kedalam kamar orang tua Saksi lalu mengambil uang tunai sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) yang ada di laci 1 (satu) buah dompet 1 (satu) buah KTP 1 (satu) buah kunci Daihatzu Xenia Nopol B-1789-OC berikut STNK selanjutnya Saksi memberikan kunci mobil kepada Sdr. Iwan Darmawan untuk mengeluarkan mobil tersebut dari dalam garasi setelah mobil dikeluarkan kemudian Saksi, Saudara Paijo alias Black dan Saudara Yakup alias Gendut masuk ke dalam mobil tersebut kemudian pergi sambil memberikan kode kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang berada di mobil Toyota Avanza dengan cara membunyikan klakson dan berteriak “Ayo pak “untuk mengikuti dari belakang kemudian rombongan pergi kearah Kuningan Jawa Barat.
- 8 Bahwa sesampainya di daerah Cikijing Kuningan sekira pukul 06.30 Wib.Rombongan berhenti kemudian Saksi membagi uang yang diambil dari kamar Orang tua Saksi kepada Terdakwa-1 sebesar Rp.1.480.000.- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa-2 dan lainnya masing-masing sebesar Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 9 Rencananya mobil Daihatzu Xenia akan Saksi jual kepada teman Saksi yang bernama Saudara Endang dan menawarkan mobil Xenia tersebut setelah terjadi kesepakatan harga Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) lalu janji bertemu di daerah Rancaekek Bandung.
- 10 Selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan lagi sekira pukul 13.00 Wib rombongan berhenti di Masjid Wado Sumedang untuk sholat duhur dan makan siang, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sholat duhur sedangkan Saksi, Saudara Iwan Darmawan, Sdr Paijo alias Black dan Sdr Yakub alias Gendut makan siang karena tidak puasa pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedang sholat duhur Saksi dan Saudara Iwan Darmawan pergi mengendarai mobil tersebut ke daerah Rancaekek Bandung untuk menemui calon pembeli mobil, beberapa saat kemudian Saksi menelpon Saudara Yakub alias Gendut untuk ikut mobil yang dikemudikan Terdakwa-2 dan janji bertemu di Cileungnyi Bandung.

- 11 Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Paijo dan kepada Terdakwa Kata Pak Cahyono Bapak disuruh menunggu di rumah kemudian Terdakwa-1 Terdakwa-2, Sdr. Paijo alias Black dan Sdr. Yakub alias Gendut pulang ke Asrama Yon Yipur 9/1 Kostrad.
- 12 Bahwa pada saat Saksi dan Iwan Darmawan sedang menunggu calon pembeli Terdakwa-1 menelphone Saksi menanyakan apakah mobil sudah laku kemudian Saksi menjawab bahwa mobil belum laku masih menunggu kepastian dari teman Saksi yang mau beli, pada saat itu Terdakwa-1 berkata biar mobilnya diasrama saja kalau memang tidak laku.
- 13 Bahwa sekira pukul 18.00 Wib pembeli mobil yang bernama Endang datang bersama 6 (enam) orang anggota Polisi menangkap Saksi dan Iwan Darmawan kemudian membawa ke Polda Metro Jaya Jakarta bersama mobil daihatzu Xenia.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi -2

Nama lengkap : Iwan Darmawan
Pekerjaan. : Buruh
Tempat tanggal lahir : Ciamis, 8 Juni 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Cigorowong Rt 04 Rw 02 Desa Pasir Tamiang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 sekira pukul 12.00 Wib. Saksi di telpon oleh Terdakwa-1 untuk datang kerumah dan diberitahu untuk membantu mengambil mobil di rumah kawannya setelah kurang lebih 15 menit Saksi di hampiri Terdakwa-1 lalu Saksi langsung masuk mobil menuju Cilacap.
- 3 Bahwa sesampainya di SPBU Wanareja Saksi menggantikan Terdakwa-2 mengemudikan mobil Toyota Avanza.
- 4 Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 pukul 01.00 Wib. Rombongan sampai di Desa Sidamulya Kecamatan Wanareja kabupaten Cilacap kemudian Saksi memarkir mobil Toyota Avanza didepan sebuah rumah makan kosong bekas kios kurang lebih 500 meter dari rumah orang tua Saksi-1 selanjutnya Saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan Sdr.Paijo alias black serta Sdr.Yakub alias Gendut turun dari mobil kemudian berjalan kaki menuju rumah orang tua Saksi-1 sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menunggu didalam mobil Toyota Avanza.

- 5 Bahwa sesampainya dirumah orang tua Saksi-1 kemudian Saksi-1 berusaha membuka jendela depan rumah, setelah berhasil dibuka kemudian Saksi merasa curiga dan bertanya kepada Saksi-1 dengan mengatakan "mas, ini rumah siapa?" dan dijawab ini rumah bapak saya, kemudian Saksi mencoba untuk pergi tetapi dicegah oleh Saksi-1 dan temannya temannya dan diancam akan dibunuh bila Saksi tidak mengikuti mereka.
- 6 Bahwa oleh karena Saksi ketakutan akhirnya Saksi ikut saja dan disuruh bersembunyi di depan rumah dan kira-kira 20 menit kemudian salah satu dari pelaku mendatangi Saksi dan memberikan kunci mobil beserta STNKnya lalu disuruh mengambil mobil yang ada di garasi yang sudah dibuka.
- 7 Bahwa kemudian Saksi menghidupkan mesin mobil Xenia dan mengeluarkan ke jalan, setelah itu mereka datang satu persatu naik ke dalam mobil kemudian berangkat dan melewati tempat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menunggu kemudian bersama-sama berangkat menuju ke daerah Cikijing Kuningan.
- 8 Bahwa setelah sampai di Kuningan yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 sekira pukul 05.00 wib, Saksi diperintahkan Saksi-1 berhenti untuk beristirahat dan Saksi diberi uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), pada waktu itu Saksi berpamitan pulang, tetapi dilarang oleh Saksi-1 karena urusan mobil belum selesai dan sekira pukul 12.00 wib Saksi dan berenam berangkat lagi menuju Wado Sumedang dilanjutkan ke Rancaekek Bandung sekira pukul 16.00 Wib, pada saat itu Saksi dan Saksi-1 menunggu pembeli sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta dua orang temannya Saksi-1 pulang ke Bandung.
- 9 Bahwa Saksi tidak merasa curiga dan tidak ada pikiran yang buruk ketika dalam perjalanan karena selama dalam perjalanan tidak diberitahu kalau akan melakukan pencurian.

Atas keterangan yang dibacakan tersebut ,Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3

Nama lengkap : Suparno Ronggo Carito
Pekerjaan : Tani/Seniman/Dalang.
Tempat tanggal lahir : Wanareja tahun 1942
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dusun Cibeureum Rt 05 Rw 08 Desa Sidamulya
Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap.

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan dengan Saksi-1 Saksi kenal karena Saksi-1 anak Saksi.
- 2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 pukul 01.00 Wib. Saat Saksi tidur mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu rumah kemudian mengetuk-mengetuk jendela lalu Saksi Tanya Sopo Kowe Yo dan di jawab aku anake dan saksi bangun dan waktu Saksi lihat jam dinding waktu menunjukkan jam 01.00 Wib. Dan langsung membuka pasak pintu (Cengkal lawang bahasa jawanya) baru saja pintu dibuka langsung Saksi di pukuli oleh dua orang dan mengikat memukul wajah kemudian menangkap dan menyekap Saksi dari belakang sambil melakban mata, hidung dan mulut Saksi lalu mengikat kedua tangan dan kaki Saksi dengan menggunakan tali raffia lalu mendudukan Saksi dan melipat kaki Saksi kearah perut sehingga membuat posisi badan memeluk lutut lalu diikat membuat Saksi tidak bisa bergerak dan saat Saksi berusaha bergerak Saksi di pukuli bagian muka dan kepala Saksi tidak beberapa lama kemudian tubuh Saksi diseret dan dilemparkan kesalah satu ruang kosong yang ada di rumah Saksi.
- 3 Bahwa setelah situasi aman kemudian Saksi meraba keadaan sekitar dan mendapatkan kotak kayu lalu menggosok-gosokan tali raffia pada kotak kayu setelah tali raffia putus Saksi melepas Lakban dan melepas raffia yang mengikat di kaki selanjutnya Saksi keluar memukul kentongan dan tetangga berdatangan dan kemudian datang petugas Polsek Wanareja dan Saksi ke Polsek untuk dimintai keterangan.
- 4 Bahwa akibat kejadian ini Saksi kehilangan uang tunai sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) yang ada di laci 1 (satu) buah dompet 1 (satu) buah KTP 1 (satu) buah mobil daihatzu Xenia Nopol B-1789-OC berikut STNK.
- 5 Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perampokan namun saat di Polsek Wanareja di beri tahu kalau pelakunya telah tertangkap dan salah satunya anak Saksi Sdr. Mustono dan ada satu orang lagi dan mengetahui dari koran bahwa kejadian tersebut melibatkan anggota TNI tapi sudah ditangkap di Bandung.

Menimbang : Bahwa dalam sidang para Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa-1 :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Kopka Rohmad) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V/ Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurta Zeni di Pusdikzi Bogor setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 9/1 Kostrad sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di yon Zipur 9/1 Kostrad menjabat sebagai Tabak SMB dengan pangkat kopka NRP 3910649950771.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sekira bulan Juni 2012 Terdakwa berkenalan dengan Saudara Mustono alias Cahyono (saksi-1) di Pasar Gedebage, setelah perkenalan tersebut Saksi-1 sering mengirim gula merah ketempat jualan Terdakwa di kios pasar Gedebage kemudian saling tukar nomor handphone setelah akrab Saksi-1 sering bermain ke rumah Terdakwa bahkan bermalam dirumah Terdakwa.
- 3 Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 sekira pukul 15.30 Wib.Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang teman Saksi-1 yaitu Sdr.Yakub dan Sdr. Paijo alias black kemudian mereka berempas ngobrol bersama diruang tamu, pada saat itu saksi-1 bercerita bahwa akan dibantu modal berupa mobil oleh orang tuanya di Cilacap dan akan diambil.
- 4 Bahwa kemudian Saksi-1 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencarikan mobil rental selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Wahyu untuk merental mobil dan mendapatkan sebuah mobil jenis Toyota Avanza warna Silver karena tidak ada yang bisa mengemudi kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada teman sekantor yaitu Serka Novianto (Terdakwa-2) untuk menjadi pengemudi.
- 5 Bahwa sekira pukul 18.30 Wib.Terdakwa, Terdakwa-2 Saksi-1 Sdr.Paijo alias Black dan Sdr.Yakub alias Gendut berangkat menuju Wanareja Cilacap dengan mengendarai mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Terdakwa-2 karena mau mengambil mobil sedangkan yang bisa mengemudikan hanya satu orang kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa orang Ciamis yaitu Sdr.Iwan Darmawan (Saksi-2) kemudian janji bertemu di SPBU di daerah Cihaurbeuti Ciamis setelah bertemu kemudian Saksi-2 ikut rombongan sesampainya di SPBU Wanareja Saksi-2 menggantikan Terdakwa-2 mengemudikan mobil Toyota Avanza.
- 6 Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 pukul 01.00 Wib. Rombongan sampai di Desa Sidamulya Kecamatan Wanareja kabupaten Cilacap kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 memarkir mobil Toyota Avanza didepan sebuah rumah makan kosong bekas kios selanjutnya selanjutnya Saksi-1,Saksi-2 dan Sdr.Paijo alias black dan Sdr.Yakub alias Gendut turun dari mobil kemudian berjalan kaki menuju rumah orang tua Saksi-1 sedangkan Terdakwa dan Terdakwa-2 menunggu didalam mobil Toyota Avanza sambil tiduran.
- 7 Bahwa setelah beberapa saat Saksi-2 membawa mobil kearah mobil yang Terdakwa naiki sambil berteriak kepada Terdakwa dan Terdakwa-2 yang berada di mobil Toyota Avanza dengan cara membunyikan klakson dan berteriak "Ayo pak "untuk mengikuti dari belakang kemudian rombongan pergi kearah Kuningan Jawa Barat.
- 8 Bahwa sesampainya di daerah Cikijing Kuningan sekira pukul 06.30 Wib. Rombongan berhenti kemudian Saksi-1 memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.480.000.- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk biaya sewa mobil dan jasa mengantarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Bahwa Saksi-1 menyampaikan bahwa mobil daihatzu Xenia rencananya akan dijual kepada teman Saksi-1 yang bernama Saudara Endang dan menawarkan mobil Xenia tersebut setelah terjadi kesepakatan harga Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) lalu janji bertemu di daerah rancaekek Bandung.
- 10 Bahwa kemudian rombongan melanjutkan perjalanan lagi sekira pukul 13,00 Wib rombongan berhenti di Masjid Wado Sumedang untuk sholat Duhur dan makan siang, kemudian Terdakwa dan Terdakwa-2 sholat duhur sedangkan Saksi-1,Saksi-2,Sdr Paijo alias Black dan Sdr Yakub Alias Gendut makan siang karena tidak puasa.
- 11 Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa-2 sedang sholat Dhuhur Saksi-1 dan Saksi-2 pergi mengendarai mobil tersebut ke daerah Rancaekek Bandung untuk menemui calon pembeli mobil tersebut, beberapa saat kemudian Saksi-1 menelpon Saudara Yakub alias Gendut untuk ikut mobil yang dikemudikan Terdakwa-2 dan janji bertemu di Cileungnyi Bandung.
- 12 Bahwa sekira pukul 15.30 Wib.Terdakwa dan Terdakwa-2 Sdr.Paijo alias Black dan sdr.Yakub alias Gendut berangkat ke Celeunyi Bandung namun sesampainya di Celeunyi Bandung tidak ketemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Sdr.Yakub alias Gendut menyampaikan kepada Terdakwa Kata pak Cahyono Bapak disuruh menunggu di rumah kemudian Terdakwa, Terdakwa-2, Sdr. Paijo alias Black dan Sdr.Yakub alias Gendut pulang ke Asrama Yon Yipur 9/1 Kostrad.
- 13 Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa dan Terdakwa-2 dipanggil oleh Siintel Yon Zipur 9 dan ditanya apakah benar para Terdakwa telah pergi ke Cilacap untuk mengantar Sdr. Cahyono merapok mobil dan dijawab memang benar mengantar Sdr. Cahyono tetapi katanya akan mengambil mobil milik orang tuanya yang telah diserahkan untuk menambah modal.
- 14 Bahwa Terdakwa maupun Terdakwa-2 tidak pernah diberi tahu oleh Saksi-1 kalau akan melakukan perampokan di rumah orang tuanya, dan sepanjang perjalanan dari Bandung ke Cilacap tidak pernah bercerita tentang rencana tersebut sehingga Terdakwa dan Terdakwa-2 tidak mengira kalau Saksi-1 melakukan perampokan kepada orang tuanya sendiri.
- 15 Bahwa oleh karena pada waktu itu bulan puasa Terdakwa dan Terdakwa-2 sedang melaksanakan puasa sehingga kalau tahu akan melakukan perampokan Terdakwa tidak akan mau, karena setelah pulang dari Cilacap Terdakwa dan Terdakwa-2 tetap masih puasa dan uang yang diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa adalah untuk membayar sewa mobil dan jasa pengantaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Bahwa Terdakwa pada tanggal Juni 2013 dalam proses persidangan ini berusaha membantu oditur untuk menghadirkan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan mendatanginya di Lembaga Pemasarakatan Cilacap agar mereka mau menerangkan apa adanya tentang posisi Terdakwa yang pada waktu itu memang benar-benar tidak tahu, tetapi karena kedudukan Lembaga Pemasarakatan Cilacap dengan Pengadilan Militer Jogja sangat jauh dan tidak ada standar pengamanan, maka usaha untuk menghadirkan para Saksi tidak terlaksana tetapi Saksi-1 dan Saksi-2 hanya membuat surat pernyataan yang Terdakwa ajukan di persidangan ini.

17 Bahwa Terdakwa-1 di rumahnya buka warung kelontong yang dijaga oleh istri Terdakwa yang berjualan kebutuhan sehari-hari dan peralatan rumah tangga lainnya termasuk tali rafia dan juga lakban untuk menyambung kardus bekas.

Terdakwa-2 :

1 Bahwa Terdakwa (Serka Novianto) masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Susjurba Zeni di Pusdikzi Bogor setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 9/1 Kostrad sampai terjadinya perkara ini Terdakwa-2 masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Danru 2 Ton Jihandak Yon Zipur 9/1 Kostrad dengan pangkat Serka NRP 21000062261177.

2 Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 17.00 Wib. Saat Terdakwa di rumah ditilpon oleh Terdakwa-1 untuk dimintai tolong mengendarai mobil mau ke Cilacap.

3 Bahwa pada pukul 18.30 Wib. Terdakwa, Terdakwa-1 dan tiga orang temannya Terdakwa-1 yang Terdakwa tidak kenal berangkat menuju Wanareja Cilacap dengan mengendarai mobil Toyota Avansa yang dikemudikan Terdakwa karena mau mengambil mobil sedangkan yang bisa mengemudikan hanya Terdakwa saja kemudian Terdakwa-1 menghubungi Temannya orang Ciamis yaitu Sdr.Iwan Darmawan (Saksi-2) kemudian janji bertemu di SPBU di daerah Cihaurbeuti Ciamis setelah bertemu kemudian Saksi-2 ikut rombongan sesampainya di SPBU Wanareja Saksi-2 menggantikan Terdakwa-2 mengemudikan mobil Toyota Avanza.

4 Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 pukul 01.00 Wib. Rombongan sampai di Desa Sidamulya Kecamatan Wanareja kabupaten Cilacap kemudian Saksi-1 memerintahkan kepada pengemudi yaitu Saksi-2 memarkir mobil Toyota Avanza didepan sebuah rumah makan, Saksi-1 memberitahu agar Terdakwa dan Terdakwa-1 menunggu saja karena Saksi-1 dan teman-temannya akan berjalan kaki saja, kemudia Terdakwa dan Terdakwa-1 menunggu sambil tiduran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa setelah beberapa lama kemudian Saksi-1 beserta rombongan lewat dan memberitahu kepada Terdakwa dengan mengatakan “Ayo Pak” sambil membunyikan klakson agar mengikuti dari belakang, karena jalannya sangat cepat sehingga Terdakwa tidak mengetahui mau pergi ke arah mana, kemudian Terdakwa-1 menilpon Saksi-1 untuk menanyakan akan pergi ke mana dan dijawab agar nanti ketemu di Kuningan Jawa Barat.
- 6 Bahwa sesampainya di daerah Cikijing Kuningan sekira pukul 06.30 Wib. rombongan berhenti dan Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 beserta rombongannya, pada waktu itu Saksi-1 memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan mengemudikan kendaraan untuk mengantarkan Saksi-1 ke rumah orang tuanya di Cilacap.
- 7 Bahwa kemudian rombongan melanjutkan perjalanan lagi sekira pukul 13.00 Wib rombongan berhenti di Masjid Wado Sumedang untuk sholat Duhur, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa sholat duhur sedangkan Saksi-1 dan tiga orang temannya makan siang karena tidak puasa.
8. Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa-2 sedang sholat Dhuhur Saksi-1 dan Saksi-2 pergi mengendarai mobil tersebut ke daerah Rancaekek Bandung untuk menemui calon pembeli mobil tersebut, beberapa saat kemudian Saksi-1 menelpon Saudara Yakub alias Gendut untuk ikut mobil yang dikemudikan Terdakwa-2 dan janji bertemu di Cileungyi Bandung.
9. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib. Terdakwa dan Terdakwa-2 Sdr. Paijo alias Black dan sdr. Yakub alias Gendut berangkat ke Celeunyi Bandung namun sesampainya di Celeunyi Bandung tidak ketemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Sdr. Yakub alias Gendut menyampaikan kepada Terdakwa Kata pak Cahyono Bapak disuruh menunggu di rumah kemudian Terdakwa, Terdakwa-2, Sdr. Paijo alias Black dan Sdr. Yakub alias Gendut pulang ke Asrama Yon Yipur 9/1 Kostrad.
9. Bahwa selama dalam perjalanan dari Bandung menuju Cilacap Terdakwa tidak pernah mendengar ada rencana untuk melakukan perampokan, Terdakwa hanya mendengar kalau Saksi-1 diberi tambahan modal oleh ayahnya dan akan diambil di Cilacap. Demikian juga ketika sudah pulang ke Bandung Terdakwa tidak pernah mendengar cerita kalau pengambilan mobil dilakukan secara paksa dengan cara merampok.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada majelis Hakim berupa:

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto mobil Daihatsu Xenia Nopol B-1793-OC warna Silver.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Daihatzu Xenia Nopol B-1793-OC atas nama Sdri.Sri Pahlawati.
- 1 (satu) lembar foto 2 (dua) gulungan lakban warna Coklat 1 (satu) buah gulungan plastic warna hijau 1 (satu) buah kayu balok ukuran 4x6 1 meter.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan barang bukti berupa surat pernyataan dari Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibuat dengan dibubuhi meterai yang cukup, ditujukan kepada Majelis Hakim karena kedua Saksi tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Cilacap, dan Oditur Militer tidak dapat menghadirkan ke persidangan karena tempatnya jauh, membutuhkan pengamanan dan sarana yang khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu untuk dijadikan barang bukti tambahan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan alat bukti lain sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa -1 (Kopka Rohmad) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurta Zeni di Pusdikzi Bogor setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 9/1 Kostrad sampai terjadinya perkara ini Terdakwa-1 masih berstatus dinas aktif di yon Zipur 9/1 Kostrad menjabat sebagai Tabak SMB dengan pangkat kopka NRP 3910649950771.
- 2 Bahwa benar Terdakwa -2 (Serka Vovianto) masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/ Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Susjurba Zeni di Pusdikzi Bogor setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 9/1 Kostrad sampai terjadinya perkara ini Terdakwa-2 masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Danru 2 Ton Jihandak Yon Zipur 9/1 Kostrad dengan pangkat Serka NRP 21000062261177.
- 3 Bahwa benar sekira bulan Juni 2012 Terdakwa-1 (Kopka Rohmad) berkenalan dengan Saudara Mustono alias Cahyono (saksi-1) di Pasar Gedebage, setelah perkenalan tersebut Saksi-1 sering mengirim gula merah ketempat jualan Terdakwa-1 di kios pasar Gedebage kemudian saling tukar nomor handphone setelah akrab Saksi-1 sering bermain ke rumah Terdakwa-1 bahkan bermalam dirumah Terdakwa-1.
- 4 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 sekira pukul 15.30 Wib.Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa-1 tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang teman Saksi-1 yaitu Sdr. Yakub dan Sdr. Paijo alias black kemudian mereka berempat ngobrol bersama diruang tamu, pada waktu itu Saksi-1 bercerita bahwa Saksi-1 diberi tambahan modal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ayahnya berupa mobil sehingga Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa-1 untuk mencari mobil rental selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi saudara Wahyu untuk merental mobil dan mendapatkan sebuah mobil jenis Toyota Avanza warna Silver, karena tidak ada yang bisa mengemudikan kendaraan, kemudian Terdakwa-1 meminta bantuan kepada teman sekantornya yaitu Terdakwa-2 untuk menjadi pengemudi.

5 Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib.Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-1, Sdr. Paijo alias Black dan Sdr.Yakub alias Gendut berangkat menuju Wanareja Cilacap dengan mengendarai mobil Toyota Avansa yang dikemudikan Terdakwa-2.

6 Bahwa pada saat akan berangkat Saksi-1 melihat ada lakban dan tali raffia di rumah Terdakwa-1 karena istri Terdakwa-1 kebetulan berjulan kelontong kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa-1, Saksi-1 mengambil dua buah lakban warna coklat dan tali raffia warna hijau di warung kelontong milik istri Terdakwa-1 selanjutnya dimasukan kedalam tas.

7 Bahwa oleh karena rencananya akan mengambil mobil sedangkan yang bisa mengemudi hanya satu orang yaitu Terdakwa-2, kemudian setelah dalam perjalanan Terdakwa-1 menghubungi temannya orang Ciamis yaitu Sdr. Iwan Darmawan (Saksi-2) kemudian janji bertemu di SPBU di daerah Cihaurbeuti Ciamis setelah bertemu kemudian Saksi-2 ikut rombongan sesampainya di SPBU Wanareja Saksi-2 menggantikan Terdakwa-2 mengemudikan mobil Toyota Avanza.

8 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 pukul 01.00 Wib. Rombongan sampai di Desa Sidamulya Kecamatan Wanareja kabupaten Cilacap kemudian Saksi-1 memerintahkan pengemudi mobil yaitu Saksi-2 untuk berhenti dan memarkir mobil didepan sebuah rumah makan kosong bekas kios kurang lebih 700 meter dari rumah orang tua Saksi-1 yaitu Sdr.Suparno Ronggo Carito (Saksi-3) selanjutnya Saksi-1,Saksi-2 dan Sdr.Paijo alias black dan Sdr.Yakub alias Gendut turun dari mobil kemudian berjalan kaki menuju rumah Saksi-3 sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 disuruh Saksi-1 untuk menunggu saja di mobil.

9 Bahwa benar sesampainya dirumah Saksi-3 kemudian Saksi-1 menuju kamar yang biasa digunakan untuk tidur Saksi-3 kemudian mengetuk cendela kamar tersebut dan berkata "saya anaknya" kemudian Saksi-1 kembali ke depan untuk memberikan lakban dan tali raffia kepada Saudara Paijo alias Black dan Saudara Yakub alias Gendut lalu saksi-1 menunggu di pintu depan.

10 Bahwa benar Saksi-2 merasa curiga dengan tindakan Saksi-1 dan bertanya kepada Saksi-1 ini rumah siapa dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa ini rumah orang tua Saksi-1, karena Saksi-1 merasa takut sehingga ingin pergi tetapi diancam oleh Sdr. Paijo kalau lari akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibunuh, kemudian Saksi-2 disuruh sembunyi di depan rumah Saksi-3 yang merupakan orang tua kandung Saksi-1.

- 11 Bahwa benar setelah pintu dibuka oleh Saksi-3 kemudian Sdr.Paijo alias Black dan Saudara Yakub alias Gendut masuk ke dalam rumah sambil memukul wajah Saksi-3 secara membabi buta kemudian menangkap dan menyekap Saksi-3 dari belakang sambil melakban mata, hidung dan mulut Saksi-3 lalu mengikat kedua tangan dan kaki Saksi-3 dengan menggunakan tali raffia lalu mendudukkan Saksi-3 dan melipat kaki Saksi-3 ke arah perut sehingga membuat posisi badan Saksi-3 memeluk lutut lalu diikat membuat Saksi-3 tidak bisa bergerak dan saat Saksi-3 berusaha bergerak Saudara Paijo alias Black dan saudara yakub alias Gendut memukuli muka dan kepala Saksi-3 tidak beberapa lama kemudian tubuh Saksi-3 diseret dan dilemparkan ke salah satu ruang kosong yang ada di rumah saksi-3.
- 12 Bahwa benar setelah situasi aman kemudian Saudara Paijo alias Black dan saudara Yakub alias Gendut memberikan kode kepada Saksi-1 untuk masuk ke dalam rumah, setelah Saksi-1 masuk ke dalam rumah kemudian masuk ke dalam kamar Saksi-3 lalu mengambil uang tunai sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang ada di laci 1 (satu) buah dompet 1 (satu) buah KTP 1 (satu) buah kunci daihatzu Xenia Nopol B-1789-OC berikut STNK.
- 13 Bahwa setelah selesai Saksi-1 memberikan kunci mobil kepada Saksi-2 dan disuruh mengeluarkan mobil dari dalam garasi setelah mobil dikeluarkan dan sampai di jalan kemudian Saksi-1, Sdr. Paijo alias Black dan saudara Yakub alias Gendut masuk ke dalam mobil tersebut kemudian pergi dan sesampainya di tempat para Terdakwa menunggu Saksi-1 memberitahu kepada para Terdakwa untuk mengikuti mobil yang ditumpangi Saksi-1 dan teman-temannya dengan cara membunyikan klakson dan berteriak "Ayo pak " untuk mengikuti dari belakang kemudian rombongan pergi ke arah Kuningan Jawa Barat.
- 14 Bahwa benar sesampainya di daerah Cikijing Kuningan sekira pukul 06.30 Wib. rombongan berhenti kemudian Saksi-1 memberi uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp.1.480.000.- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk biaya sewa mobil dan jasa mengantarkan, sedangkan Terdakwa-2 diberi uang sebesar Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk jasa menyetir mobil mengantarkan Saksi-1.
- 15 Bahwa benar kemudian rombongan melanjutkan perjalanan menuju Rancaekek Bandung dan sekira pukul 13,00 Wib rombongan berhenti di Masjid Wado Sumedang, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sholat duhur sedangkan Saksi-1, Saksi-2, Sdr Paijo alias Black dan Sdr Yakub Alias Gendut makan siang karena tidak puasa.
- 16 Bahwa benar pada saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedang sholat Dhuhur Saksi-1 dan Saksi-2 pergi mengendarai mobil tersebut ke daerah Rancaekek Bandung untuk menemui calon pembeli mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, beberapa saat kemudian Saksi-1 menelpon Saudara Yakub alias Gendut untuk ikut mobil yang dikemukakan Terdakwa-2 dan janji bertemu di Cileunyi Bandung.

17 Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib. Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Sdr.Paijo alias Black dan Sdr.Yakub alias Gendut berangkat ke Celeunyi Bandung namun sesampainya di Celeunyi Bandung tidak ketemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Sdr.Yakub alias Gendut menyampaikan kepada Terdakwa kata Pak Cahyono Bapak disuruh menunggu di rumah kemudian Terdakwa -1 Terdakwa-2 Sdr.Paijo alias Black dan Sdr.Yakub alias Gendut pulang ke Asrama Yon Yipur 9/1 Kostrad.

18 Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib pembeli mobil yang bernama Endang datang bersama 6 (enam) orang anggota Polisi menangkap Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian membawa Saksi-1 dan Saksi-2 ke Polda Metro Jaya Jakarta bersama mobil Daihatsu Xenia.

19 Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak mengetahui kalau Saksi-1 akan melakukan perampokan di rumah ayahnya, karena ketika di rumah Terdakwa-1, Saksi-1 memberitahu kalau akan diberikan tambahan modal oleh ayahnya di Cilacap dengan cara diberi mobil, setelah itu Saksi-1 minta bantuan untuk diantarkan ke orang tuanya di Cilacap untuk mengambil mobil, demikian juga Terdakwa-2 hanya dimintai tolong untuk menyetir mobil dan tidak tahu kalau Saksi-1 akan melakukan perampokan di rumah orang tuanya sendiri yaitu Saksi-3.

20 Bahwa sesuai keterangan dari Saksi-2 ketika di tempat kejadian, Saksi-2 tidak tahu kalau Saksi-1 dan kedua temannya akan melakukan perampokan di rumah orang tuanya sehingga Saksi-2 ketakutan dan akan melarikan diri tetapi diancam akan dibunuh oleh teman Saksi-1 yaitu Sdr.Paijo alias Black dan Sdr.Yakub alias Gendut, lalu Saksi-2 disuruh bersembunyi di balik pohon, hal ini menggambarkan bahwa selama di perjalanan dari Bandung menuju Cilacap tidak pernah membicarakan rencana untuk merampok di rumah orang tua Saksi-1.

21 Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 maupun Saksi-2 yang dibacakan di persidangan tidak terungkap kalau Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 mengetahui adanya perampokan yang dilakukan oleh Saksi-1, yang mereka ketahui hanya dimintai tolong oleh Saksi-1 untuk mengambil mobil di rumah orang tua Saksi-1 di Cilacap karena orang tua Saksi-1 akan memberikan tambahan modal berupa mobil. Dan memang benar Saksi-1 ke Cilacap menuju ke rumah orang tuanya, dan ternyata Saksi-1 merampok orang tuanya sendiri, itu diluar dugaan Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan dalam tuntutananya, dan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Pencurian

Unsur ke-2 : Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.

Unsur ke-3 : Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Unsur Ke-4 : Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup

Unsur ke-5 : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : “ pencurian “.

Yang dimaksud dengan pencurian sesuai dalam pasal 362 KUHP, adalah Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Berdasarkan pengertian tersebut maka pembuktian unsur dalam unsur kesatu pasal ini menjadi sebagai berikut :

Unsur ke-1 a : Barangsiapa.

Unsur ke-1 b : Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 a : “Barangsiapa”:

Yang dimaksud Barangsiapa adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk kepada peraturan atau ketentuan perundang undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, sehat jasmani maupun rohaninya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Sebagai Subjek Hukum meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subjek hukum adalah Seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan ketentuan pasal 52 KUHPM, yang dimaksud dengan istilah Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah ,keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa -1 (Kopka Rohmad) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurta Zeni di Pusdikzi Bogor setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 9/1 Kostrad sampai terjadinya perkara ini Terdakwa-1 masih berstatus dinas aktif di yon Zipur 9/1 Kostrad menjabat sebagai Tabak SMB dengan pangkat kopka NRP 3910649950771.
- 2 Bahwa benar Terdakwa-2 (Serka Novianto) masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/ Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Susjurba Zeni di Pusdikzi Bogor setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 9/1 Kostrad sampai terjadinya perkara ini Terdakwa-2 masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Danru 2 Ton Jihandak Yon Zipur 9/1 Kostrad dengan pangkat Serka NRP 21000062261177.
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Panglima Divisi-1 Kostrad : Kep/22/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Kopka Rohmad Anggota Ta Yonzipur 9/1 Kostrad.
4. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Panglima Divisi-1 Kostrad : Kep/23/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Serka Novianto Ba Yonzipur 9/1 Kostrad.
5. Bahwa benar Para Terdakwa sampai saat ini masih berdinas aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 a “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur ke-1 b :“Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

- Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud barang dalam pengertian ini adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad, misalnya cair, keras) atau yang mempunyai nilai ekonomi setidak-tidaknya bagi pemilikinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah suatu barang yang diambil oleh para pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah kepunyaan atau milik orang lain.
- Yang dimaksud “Dengan maksud” adalah merupakan bentuk lain dari kesengajaan, yang menurut memori penjelasan KUHP (Memorie van Toelichting) berarti menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan dengan maksud tersebut menyadari bahwa perbuatannya yang ia lakukan menghendaki tujuan perbuatan tersebut.
- Yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” berarti si Pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.
- Yang dimaksud “dimiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik yaitu apakan barang itu akan dijual, dirubah bentuknya, dipotong-potong, diberikan kepada orang lain sebagai hadiah dan sebagainya semata-mata tergantung kepada kemauannya. Dengan demikian maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah memperlakukan sebagai miliknya, perolehan mana suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang berlaku.

Menimbang

: Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah ,keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar sekira bulan Juni 2012 Terdakwa-1 (Kopka Rohmad) berkenalan dengan Saudara Mustono alias Cahyono (saksi-1) di Pasar Gedebage, setelah perkenalan tersebut Saksi-1 sering mengirim gula merah ketempat jualan Terdakwa-1 di kios pasar Gedebage kemudian saling tukar nomor handphone setelah akrab Saksi-1 sering bermain ke rumah Terdakwa-1 bahkan bermalam dirumah Terdakwa-1.
- 2 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 sekira pukul 15.30 Wib.Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa-1 tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang teman Saksi-1 yaitu Sdr. Yakub dan Sdr. Paijo alias black kemudian mereka berempat ngobrol bersama diruang tamu, pada waktu itu Saksi-1 bercerita bahwa Saksi-1 diberi tambahan modal oleh ayahnya berupa mobil sehingga Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa-1 untuk mencarikan mobil rental selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi saudara Wahyu untuk merental mobil dan mendapatkan sebuah mobil jenis Toyota Avanza warna Silver, karena tidak ada yang bisa mengemudikan kendaraan, kemudian Terdakwa-1 meminta bantuan kepada teman sekantornya yaitu Terdakwa-2 untuk menjadi pengemudi.
- 3 Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib.Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-1, Sdr. Paijo alias Black dan Sdr.Yakub alias Gendut berangkat menuju Wanareja Cilacap dengan mengendarai mobil Toyota Avansa yang dikemudikan Terdakwa-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa pada saat akan berangkat Saksi-1 melihat ada lakban dan tali raffia di rumah Terdakwa-1 karena istri Terdakwa-1 kebetulan berjualan kelontong kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa-1, Saksi-1 mengambil dua buah lakban warna coklat dan tali raffia warna hijau di warung kelontong milik istri Terdakwa-1 selanjutnya dimasukan kedalam tas.
- 5 Bahwa oleh karena rencananya akan mengambil mobil sedangkan yang bisa mengemudi hanya satu orang yaitu Terdakwa-2, kemudian setelah dalam perjalanan Terdakwa-1 menghubungi temannya orang Ciamis yaitu Sdr. Iwan Darmawan (Saksi-2) kemudian janji bertemu di SPBU di daerah Cihaurbeuti Ciamis setelah bertemu kemudian Saksi-2 ikut rombongan sesampainya di SPBU Wanareja Saksi-2 menggantikan Terdakwa-2 mengemudikan mobil Toyota Avanza.
- 6 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 pukul 01.00 Wib. Rombongan sampai di Desa Sidamulya Kecamatan Wanareja kabupaten Cilacap kemudian Saksi-1 memerintahkan pengemudi mobil yaitu Saksi-2 untuk berhenti dan memarkir mobil di depan sebuah rumah makan kosong bekas kios kurang lebih 700 meter dari rumah orang tua Saksi-1 yaitu Sdr. Suparno Ronggo Carito (Saksi-3) selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Paijo alias black dan Sdr. Yakub alias Gendut turun dari mobil kemudian berjalan kaki menuju rumah Saksi-3 sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 disuruh Saksi-1 untuk menunggu saja di mobil.
- 7 Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi-3 kemudian Saksi-1 menuju kamar yang biasa digunakan untuk tidur Saksi-3 kemudian mengetuk cendela kamar tersebut dan berkata "saya anaknya" kemudian Saksi-1 kembali ke depan untuk memberikan lakban dan tali raffia kepada Saudara Paijo alias Black dan Saudara Yakub alias Gendut lalu saksi-1 menunggu di pintu depan.
- 8 Bahwa benar Saksi-2 merasa curiga dengan tindakan Saksi-1 dan bertanya kepada Saksi-1 ini rumah siapa dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa ini rumah orang tua Saksi-1, karena Saksi-1 merasa takut sehingga ingin pergi tetapi diancam oleh Sdr. Paijo kalau lari akan dibunuh, kemudian Saksi-2 disuruh sembunyi di depan rumah Saksi-3 yang merupakan orang tua kandung Saksi-1.
- 9 Bahwa benar setelah pintu dibuka oleh Saksi-3 kemudian Sdr. Paijo alias Black dan Saudara Yakub alias Gendut masuk ke dalam rumah sambil memukul wajah Saksi-3 secara membabi buta kemudian menangkap dan menyekap Saksi-3 dari belakang sambil melakban mata, hidung dan mulut Saksi-3 lalu mengikat kedua tangan dan kaki Saksi-3 dengan menggunakan tali raffia lalu mendudukkan Saksi-3 dan melipat kaki Saksi-3 ke arah perut sehingga membuat posisi badan Saksi-3 memeluk lutut lalu diikat membuat Saksi-3 tidak bisa bergerak dan saat Saksi-3 berusaha bergerak Saudara Paijo alias Black dan saudara yakub alias Gendut memukuli muka dan kepala Saksi-3 tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa lama kemudian tubuh Saksi-3 diseret dan diletakkan kesalah satu ruang kosong yang ada di rumah saksi-3.

- 10 Bahwa benar setelah situasi aman kemudian Saudara Paijo alias Black dan saudara Yakub alias Gendut memberikan kode kepada Saksi-1 untuk masuk ke dalam rumah, setelah Saksi-1 masuk kedalam rumah kemudian masuk kedalam kamar Saksi-3 lalu mengambil uang tunai sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) yang ada di laci 1 (satu) buah dompet 1 (satu) buah KTP 1 (satu) buah kunci daihatzu Xenia Nopol B-1789-OC berikut STNK.
- 11 Bahwa setelah selesai Saksi-1 memberikan kunci mobil kepada Saksi-2 dan disuruh mengeluarkan mobil dari dalam garasi setelah mobil dikeluarkan dan sampai di jalan kemudian Saksi-1, Sdr. Paijo alias Black dan saudara Yakub alias Gendut masuk ke dalam mobil tersebut kemudian pergi dan sesampainya di tempat para Terdakwa menunggu Saksi-1 memberitahu kepada para Terdakwa untuk mengikuti mobil yang ditumpangi Saksi-1 dan taman-temannya dengan cara membunyikan klakson dan berteriak "Ayo pak "untuk mengikuti dari belakang kemudian rombongan pergi kearah Kuningan Jawa Barat.
- 12 Bahwa benar sesampainya di daerah Cikijing Kuningan sekira pukul 06.30 Wib. rombongan berhenti kemudian Saksi-1 memberi uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp.1.480.000.- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk biaya sewa mobil dan jasa mengantarkan, sedangkan Terdakwa-2 diberi uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk jasa menyetir mobil mengantarkan Saksi-1.
- 13 Bahwa benar kemudian rombongan melanjutkan perjalanan menuju Rancaekek Bandung dan sekira pukul 13,00 Wib rombongan berhenti di Masjid Wado Sumedang untuk sholat Duhur dan makan siang, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sholat duhur sedangkan Saksi-1,Saksi-2,Sdr Paijo alias Black dan Sdr Yakub Alias Gendut makan siang karena tidak puasa.
- 14 Bahwa benar pada saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedang sholat Duhur Saksi-1 dan Saksi-2 pergi mengendarai mobil tersebut ke daerah Rancaekek Bandung untuk menemui calon pembeli mobil tersebut,beberapa saat kemudian Saksi-1 menelpon Saudara yakub alias Gendut untuk ikut mobil yang dikemudikan Terdakwa-2 dan janji bertemu di Cileunyi Bandung.
- 15 Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib. Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Sdr.Paijo alias Black dan Sdr.Yakub alias Gendut berangkat ke Celeunyi Bandung namun sesampainya di Celeunyi Bandung tidak ketemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Sdr.Yakub alias Gendut menyampaikan kepada Terdakwa kata Pak cahyono Bapak disuruh menunggu di rumah kemudian Terdakwa -1 Terdakwa-2 Sdr.Paijo alias Black dan Sdr.Yakub alias Gendut pulang ke Asrama Yon Yipur 9/1 Kostrad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib pembeli mobil yang bernama Endang datang bersama 6 (enam) orang anggota Polisi menangkap Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian membawa Saksi-1 dan Saksi-2 ke Polda Metro Jaya Jakarta bersama mobil Daihatzu Xenia.

17 Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak mengetahui kalau Saksi-1 akan melakukan perampokan di rumah ayahnya, karena ketika di rumah Terdakwa-1, Saksi-1 memberitahu kalau akan diberikan tambahan modal oleh ayahnya di Cilacap dengan cara diberi mobil, setelah itu Saksi-1 minta bantuan untuk diantarkan ke orangtuanya di Cilacap untuk mengambil mobil, demikian juga Terdakwa-2 hanya dimintai tolong untuk menyetir mobil dan tidak tahu kalau Saksi-1 akan melakukan perampokan di rumah orang tuanya sendiri yaitu Saksi-3.

18 Bahwa bemar sesuai keterangan dari Saksi-2 ketika di tempat kejadian, Saksi-2 tidak tahu kalau Saksi-1 dan kedua temannya akan melakukan perampokan di rumah orang tuanya sehingga Saksi-2 ketakutan dan akan melarikan diri tetapi diancam akan dibunuh oleh teman Saksi-1 yaitu Sdr.Paijo alias Black dan Sdr.Yakub alias Gendut, lalu Saksi-2 disuruh bersembunyi di balik pohon, hal ini menggambarkan bahwa selama di perjalanan dari Bandung menuju Cilacap tidak pernah membicarakan rencana untuk merampok di rumah orang tua Saksi-1.

19 Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 maupun Saksi-2 yang dibacakan di persidangan tidak terungkap kalau Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 mengetahui adanya perampokan yang dilakukan oleh Saksi-1, yang mereka ketahui hanya dimintai tolong oleh Saksi-1 untuk mengambil mobil di rumah orang tua Saksi-1 di Cilacap karena orang tua Saksi-1 akan memberikan tambahan modal berupa mobil. Dan memang benar Saksi-1 ke cilacap menuju ke rumah orang tuannya, dan ternyata Saksi-1 merampok orang tuanya sendiri, itu diluar dugaan Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1b :
“Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tidak terpenuhi terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena unsur kedua tidak terpenuhi maka Majelis tidak perlu membuktikan unsur selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka para Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka perlu mengembalikan harkat dan martabatnya dalam kedudukan semula.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa bebas dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto mobil Daihatsu Xenia Nopol B-1793-OC warna Silver.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Daihatsu Xenia Nopol B-1793-OC atas nama Sdri.Sri Pahlawati.
- 1 (satu) lembar foto 2 (dua) gulungan lakban warna Coklat 1 (satu) buah gulungan plastic warna hijau 1 (satu) buah kayu balok ukuran 4x6 1 meter.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 jo ke-2 KUHP jo pasal 189 ayat (1) undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :

Terdakwa-1 : ROHMAD Kopka NRP 3910649950771

Terdakwa-2 : NOVIANTO Serka Nrp.21000062261177

Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian dengan didahului kekerasan yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

2 Membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan.

3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto mobil Daihatsu Xenia Nopol B-1793-OC warna Silver.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Daihatsu Xenia Nopol B-1793-OC atas nama Sdri.Sri Pahlawati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto 2 (dua) gulungan lakban warna Coklat 1 (satu) buah gulungan plastic warna hijau 1 (satu) buah kayu balok ukuran 4x6 1 meter.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya kepada negara.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono , SH.Nrp 544975 sebagai Hakim Ketua, Mayor Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, SH. Nrp.11980035580769 dan Mayor Chk Syaiful Maarif, SH. Nrp. 547972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas Oditur Militer Hanggonotomo,SH.Nrp. 15706/P Panitera Peltu Sangadi BcHk Nrp. 522954 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Warsono,SH.
Mayor Chk . 544975

Hakim Anggota I

Farma Nihayatul Aliyah ,SH.
Mayor Chk (K) Nrp.11980035580769

Hakim Anggota II

Muhamad Idris,SH.
Mayor Sus Nrp.524413

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangadi, BcHk

Peltu Nrp. 522954

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)